

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam dilauan oleh onsumen dengan membeli secara langsung dari penjual di pasar namun dalam minya goreng jelantah tida menyebutkan informasi yang jelas mengenai omposisi minya, tida adanya label, daluwarsa dan standar mutu. konsumen yang dirugikan atas barang dan/atau jasa pelaku usaha memberikan laporan ke LPKSM yang bekerja sama dengan lembaga terkait (BPOM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan sebagainya). Pelaku usaha yang terbukti membahayakan konsumen karena produknya harus memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha juga dapat

dikenai sanksi yani, sanksi kepidanaan dan sanksi administratif.

2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam adalah, jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam termasuk jual beli yang sah tapi dilarang karena terdapat unsur penipuan dengan tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai label, komposisi dan daluwarsa, serta minyak goreng *jelantah* yang dijual dipasar wonosalam membahayakan kesehatan konsumen karena minyak goreng yang sangat jauh dibawah standar mutu. Akad dalam jual beli minyak goreng *jelantah* juga batal dan fasid (rusak) karena terdapat rukun yang tidak terpenuhi syaratnya.

## **B. SARAN**

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan

kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.

2. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak *jelantah* yang mengandung bahan berbahaya di pasar Wonosalam untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.